



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOALEMO**  
NOMOR : 800/64 /DISPENDIK/V/2016

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KABUPATEN BOALEMO**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
  - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan cita-cita dan tujuan Pendidikan, maka perlu diberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kabupaten Boalemo ;
  - c. bahwa agar lembaga dimaksud dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
  - d. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada ponit a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Boalemo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
  3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  4. Permendikbud 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD
  5. Permendikbud 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD
- Memperhatikan :
1. Surat usulan Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Wonosari Nomor 800/432/CDP-KWNS/V/2016.
  2. Surat usulan Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Tilamuta Nomor 420/231/CDP-TLM/V/2016.
  3. Surat usulan Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Paguyaman Nomor 420/432/CDP-KPGY/V/2016.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KABUPATEN BOALEMO;
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  
(PAUD) Kabupaten Boalemo sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan Pendidikan, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini bertanggung  
jawab pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo;  
Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan
- KETIGA : ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan  
seperlunya.

Ditetapkan di : Tilamuta  
Pada Tanggal : 23 Mei 2016  
KEPALA DINAS,



**ABD. WARIS, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19710214 199903 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR : 800/ 64 /DISPENDIK/V/2016  
TANGGAL : 23 Mei 2016  
TENTANG : Pemberian Izin Operasional Lembaga PAUD Kabuapten Boalemo

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA SATUAN PAUD</b>	<b>TAHUN BERDIRI</b>
1	KEC. TILAMUTA	TK ALAM III	2007
2	KEC. TILAMUTA	TK ISLAM TERPADU AZ-ZAHRA	2013
3	KEC. TILAMUTA	TK PEMBINA	2003
4	KEC. TILAMUTA	TKS ALAM 1	2007
5	KEC. TILAMUTA	TKS ALAM II	2007
6	KEC. TILAMUTA	TKS ANAK PANGGUNG BAJO	2007
7	KEC. TILAMUTA	TKS AR RABIAH	2003
8	KEC. TILAMUTA	TKS AR RAHMAH	2009
9	KEC. TILAMUTA	TKS BAHARI LESTARI	2003
10	KEC. TILAMUTA	TKS BERINGIN 1	2008
11	KEC. TILAMUTA	TKS BERINGIN 2	2003
12	KEC. TILAMUTA	TKS BERINGIN 5	1980
13	KEC. TILAMUTA	TKS BERINGIN 6	1989
14	KEC. TILAMUTA	TKS CENDRAWASIH	1963
15	KEC. TILAMUTA	TKS MELATI	2003
16	KEC. WONOSARI	KB TERATAI INDAH	2009
17	KEC. WONOSARI	KB MAWAR INDAH	2008
18	KEC. PAGUYAMAN	TK MELATI PUTIH	2015

KEPALA DINAS, A .



**ABD. WARIS, S.Pd, M.Pd**

NIP. 19710214 199903 1 004